

## Tata Kelola - Pupuk Bersubsidi

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 6, LN 2025 (10) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

- ABSTRAK:
- Dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan, diperlukan tata kelola yang baik dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
  - Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
  - Perpres ini mengatur mengenai tata kelola pupuk bersubsidi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sasaran Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk memastikan jenis, tepat Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.
- CATATAN:
- Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
  - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran file: 10 hlm.